



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2005 NOMOR : 4 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu pilar terwujudnya Visi Misi Kota Surakarta perlu ditingkatkembangkan pembangunan Kepariwisataaan untuk menunjang pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan Kepariwisataaan diperlukan langkah-langkah pengaturan yang dapat mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 - 2013;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001;
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata pariwisata;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Pariwisata adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang Kepariwisata;
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
9. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan bertujuan dengan tujuan untuk berwisata;
10. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit cabang usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dengan Kantor Pusatnya atau di wilayah administratif lain dan melaksanakan kegiatan usaha yang sejenis dari Kantor Pusat;
11. Agen Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa perantara untuk menjual/mengurus jasa untuk perjalanan wisata dalam batas-batas kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Pemandu Wisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai daya tarik wisata;
13. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olahragawan Indonesia atau asing serta menentukan, tempat waktu dan hiburan;
14. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata;
15. Jasa Konvensi adalah merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

16. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan yang berlaku;
17. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan dipungut bayaran;
18. Restoran adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta jasa hiburan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya;
19. Rumah makan adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok, tidak termasuk Pedagang Kaki Lima;
20. Gedung Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
21. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menjalankan usaha setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan;
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilaksanakan berdasarkan azas manfaat yang berpedoman pada perwujudan Kepariwisata Daerah yang menjadi industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- (2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi Kepariwisata Daerah secara terarah, terpadu dan bersinambungan sesuai kebijakan pembangunan Daerah;

- (3) Tujuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah :
- a. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - b. Mendorong pendayagunaan potensi industri Kepariwisata Daerah;
 - c. Memberikan Kepastian Hukum terhadap setiap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
 - d. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
 - e. Memberikan Landasan Hukum untuk penarikan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - f. Memberikan Perlindungan Keamanan dan Ketertiban kepada masyarakat terhadap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
 - g. Meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pariwisata yang modal kerjanya dimiliki oleh WNI dapat berbentuk Badan Usaha Perorangan atau, Koperasi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan modal kerjanya patungan antara WNI dan WNA, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha Pariwisata dapat digolongkan menjadi :

- a. Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha Jasa Pariwisata adalah ;
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Pemandu Wisata;
 - c. Jasa Impresariat;
 - d. Jasa Informasi Pariwisata;
 - e. Jasa Konvensi.
- (2) Jenis Usaha Sarana Pariwisata adalah
 - a. Hotel;
 - b. Pondok Wisata;
 - c. Restoran;
 - d. Rumah Makan;
 - e. Gedung Pertemuan Umum.

BAB V

JASA BIRO PERJALANAN WISATA

Bagian Pertama

Lingkup Usaha

Pasal 7

Lingkup Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan Paket Wisata yang terdiri:

- a. penjualan tiket/karcis angkutan jalan;
- b. pengadaan sarana angkutan;
- c. pengadaan tempat penginapan;
- d. penyelenggaraan perjalanan wisata;
- e. penyediaan pemandu wisata;
- f. pengadaan obyek, daya tarik dan atraksi wisata;
- g. pengurusan dokumen perjalanan wisata.

Pasal 8

Paket Wisata adalah rangkaian dari penyelenggaraan perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Bagian Kedua

Cabang Biro Perjalanan Wisata

Pasal 9

Lingkup Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan penyelenggaraan Paket Wisata yang terdiri :

- a. penjualan tiket/karcis angkutan jalan;
- b. pengadaan sarana angkutan;
- c. pengadaan tempat penginapan;
- d. penyelenggaraan perjalanan wisata;
- e. penyediaan pemandu wisata;
- f. pengadaan obyek, daya tarik dan atraksi wisata;
- g. pengurusan dokumen perjalanan wisata.

Bagian Ketiga

Agen Perjalanan Wisata

Pasal 10

Lingkup Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah sebagai perantara didalam penjualan tiket atau pengurusan dokumen perjalanan wisata dengan mendapatkan imbalan tertentu.

BAB VI

JASA PEMANDU WISATA

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi Pemandu Wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pemandu Wisata yang memenuhi persyaratan harus memiliki sertifikat Pemandu Wisata dan memakai tanda pengenal Pemandu Wisata dalam setiap melaksanakan tugasnya.
- (3) Sertifikat dan Tanda pengenal Pemandu Wisata ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

JASA IMPRESARIAT

Pasal 12

- (1) Lingkup Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan dalam bidang seni dan olah raga yang kegiatannya meliputi:
 - a. Mengurus kedatangan, mengirim dan mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis jasa hiburan dalam bidang seni dan olah raga yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, kesusilaan dan ketertiban umum.

- (2) Pengurusan oleh Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Dokumen perjalanan (paspor, visa, exit permit) dan fiskal;
 - b. Akomodasi dan transportasi;
 - c. Izin pertunjukan;
 - d. Izin kerja bagi artis/seniman/olahragawan asing dan atau Indonesia.

BAB VIII

JASA INFORMASI

Pasal 13

Lingkup usaha Jasa Informasi adalah usaha kegiatan penyediaan informasi mengenai kepariwisataan disusun secara lengkap dan secara terpadu sehingga memberikan daya tarik untuk berwisata dan mampu memberikan kejelasan mengenai obyek dan daya tarik wisata meliputi:

- a. Kalender acara;
- b. Kemudahan transportasi yang tersedia;
- c. Adat istiadat;
- d. Fasilitas-fasilitas;
- e. Kesehatan;
- f. Pengamanan;
- g. Penukaran uang;
- h. Akomodasi;

- i. Tarif;
- j. Pembuatan panflet/brosur khusus pariwisata.

BAB IX
JASA KONVENSI

Pasal 14

Lingkup usaha Jasa Konvensi pada umumnya berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata yang meliputi:

- a. Transportasi;
- b. Akomodasi;
- c. Hiburan (entertainment);
- d. Penyelenggaraan seminar/lokakarya.

BAB X
HOTEL
Bagian Kesatu
Penggolongan Hotel

Pasal 15

Hotel digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Hotel Bintang;
- b. Hotel Melati.

Bagian Kedua

Hotel Bintang

Pasal 16

- (1) Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.
- (2) Hotel dengan tanda Bintang 1 (satu) dan 2 (dua), harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Komanditer (CV), Firma atau Koperasi.
- (3) Hotel dengan tanda Bintang 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 5 (lima) plus harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 17

- (1) Piagam Golongan kelas Hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan Golongan Kelas Hotel setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota berdasarkan hasil evaluasi dari Tim dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari asosiasi perhotelan pusat dan daerah.
- (3) Persyaratan penggolongan klasifikasi kelas Hotel Bintang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hotel Melati

Pasal 18

- (1) Hotel yang tidak memenuhi persyaratan teknis hotel bintang disebut hotel melati.
- (2) Pengolongan hotel melati ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil evaluasi dari Tim dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari asosiasi perhotelan pusat dan daerah.
- (3) Piagam penggolongan Kelas Hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali dari Tim.

BAB XI

PONDOK WISATA

Pasal 19

- (1) Lingkup Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan pelayanan penginapan tidak termasuk dalam pengertian Hotel.
- (2) Usaha Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

RESTORAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi :
 - a. kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman
 - b. kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap
- (2) Restoran digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok :
 - a. Kencana;
 - b. Saloka;
 - c. Gangsa.

- (3) Pemberian Izin Usaha Restoran ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Pemeriksa Usaha Kelas Restoran dan Rumah Makan;
- (4) Penggolongan Kelas Usaha Restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota;
- (5) Penentuan penggolongan Kelas Usaha Restoran dinyatakan dalam Piagam yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

RUMAH MAKAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha rumah makan meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Rumah makan digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :
 - a. Kelas A;
 - b. Kelas B;
 - c. Kelas C.
- (3) Penggolongan kelas usaha Rumah Makan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota, berdasarkan evaluasi dari Tim.

BAB XIV

GEDUNG PERTEMUAN UMUM

Pasal 22

- (1) Ruang lingkup usaha gedung pertemuan umum adalah meliputi :
 - a. Penyediaan gedung;
 - b. Perlengkapan sound system;
 - c. Dekorasi ruangan;
 - d. Penyediaan catering;
 - e. Meja kursi;
 - f. Penyediaan tenda;
 - g. Perlengkapan makan dan minum.
- (2) Gedung Pertemuan Umum digolongkan dalam 2 (dua) kelas yaitu:
 - a. Kelas A;
 - b. Kelas B.

Pasal 23

Pembentukan Tim Penggolongan Usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Restoran, Rumah Makan dan Gedung Pertemuan Umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN

PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA

Bagian Pertama

Persetujuan Prinsip

Pasal 24

- (1) Pendirian Hotel dan Restoran baru harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota lewat Dinas terkait.
- (2) Permohonan persetujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas terkait dengan melampirkan :
 - a. identitas diri Pemohon;
 - b. rekomendasi lingkungan;
 - c. rekomendasi lokasi;
 - d. study kelayakan/alasan pendirian usaha;
 - e. rencana gambar;
 - f. foto copy sertifikat tanah.

Pasal 25

- (1) Persetujuan Prinsip ditanda tangani oleh Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Persetujuan Prinsip yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Keanggotaan Tim Persetujuan Prinsip ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, berlaku dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bilamana belum dimulai pembangunannya.
- (2) Persetujuan atau Penolakan Permohonan persetujuan prinsip selambat-lambatnya dalam 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima.

- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon diberikan Surat Persetujuan Prinsip mendirikan usaha oleh Walikota.
- (4) Untuk permohonan yang ditolak, berkas dikembalikan dengan diberitahukan kekurangan persyaratan dan atau tidak dapat memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Usaha Hotel dan Restoran setelah mendapatkan Persetujuan Prinsip, agar dapat beroperasi wajib mengajukan izin usaha,
- (2) Usaha Pariwisata agar dapat beroperasi wajib mengajukan izin usaha.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas terkait, dengan melampirkan :
 - a. Surat Persetujuan Prinsip bagi Usaha hotel dan Restoran baru;
 - b. Bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah mamenuhi persyaratan/memiliki izin lokasi;
 - c. Izin Gangguan;
 - d. Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Study AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Sertifikat tanah / Perjanjian sewa bagi pengusaha yang tidak menempati tempat usaha sendiri.

Pasal 28

- (1) Izin Usaha diberikan atas hasil pemeriksaan teknis Tim Pemeriksa Perizinan yang susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas terkait berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Tim Pemeriksa Perizinan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima segera menerbitkan Keputusan.

Pasal 29

- (1) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon diberikan Izin usaha yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Sebagai tanda telah diberikan Izin Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada pemohon diberikan Surat Tanda Izin Usaha yang ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait atas nama Walikota.

Pasal 30

- (1) Penolakan permohonan Izin Usaha disampaikan kepada pemohon oleh Walikota dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Permohonan Izin Usaha ditolak berdasarkan alasan-alasan tersebut ayat (1) Pasal ini, antara lain sebagai berikut :
 - a. dari hasil pemeriksaan teknis oleh Tim, diperoleh laporan tidak memenuhi ketentuan teknis;
 - b. tidak melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 31

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak ada pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan izin, maka permohonan izin usaha dinyatakan disetujui.
- (3) Izin Usaha tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. Pengusaha tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - c. Pemegang izin usaha meninggal dunia;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang diberikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis

Pasal 32

Setiap Usaha Pariwisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 33

Izin usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB XVII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 34

Izin Usaha dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
- b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut menghentikan kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tidak dilaporkan dan tidak memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

USAHA TIDAK BERIZIN

Pasal 35

- (1) Setiap usaha Pariwisata apabila tidak berizin dapat dikenakan sanksi dengan penutupan usahanya.
- (2) Bagi Pengusahanya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA

Pasal 36

- (1) Pengusaha Berhak atas :
 - a. Mendapatkan perlindungan keamanan dalam menjalankan usahanya;
 - b. Ketepatan waktu dalam pengajuan permohonan perijinan;
- (2) Pengusaha berkewajiban untuk :
 - a. Membayar Retribusi dan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat pada waktunya;
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban, kesopanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kerja;
 - c. Memberi perlindungan terhadap para wisatawan/ pengunjung;

- d. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam dan di lingkungan usahanya sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, penyalahgunaan Narkotika, obat terlarang, prostitusi, kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
 - f. Melaksanakan ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mengutamakan penggunaan tenaga lokal;
 - h. Tetap menjaga jati diri Kota Surakarta sebagai Kota Budaya;
 - i. Menempatkan Surat Tanda Izin Usaha ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh para tamu maupun petugas;
 - j. Membuat laporan secara periodik kepada Dinas terkait.
- (3) Pengusaha dilarang untuk :
- a. memperluas dan mengubah bentuk bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seizin Dinas terkait;
 - b. mengubah fungsi tempat usaha sehingga berbeda dengan fungsi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha, tanpa seizin Dinas terkait;
 - c. memindahkan kepemilikan dan tempat usaha tanpa seizin Walikota lewat Kepala Dinas terkait;
 - d. menjual minuman keras kecuali tempat-tempat yang telah mendapatkan izin penjualan minuman keras;
 - e. memasang poster atau gambar yang tidak sesuai dengan estetika kesopanan dan kesusilaan.
- (4) Bagi Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Perundang-undangan berlaku.

BAB XX

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi perizinan Usaha di Bidang Pawisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan perijinan usaha di bidang Pariwisata.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata.

Pasal 38

Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Retribusi Izin Usaha;
- b. Retribusi Daftar Ulang.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan Cara Mengukur

Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 39

- (1) Retribusi Izin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi perijinan tertentu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas retribusi izin kegiatan usaha di bidang Pariwisata diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya survei/analisa, biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Besaran Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 41

- (1) Besaran Retribusi izin kegiatan usaha dibidang pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

- (1) Masa Retribusi izin usaha di bidang pariwisata adalah jangka waktu selama usaha tersebut berjalan dan 3 (tiga) tahun untuk daftar ulang.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja.

Pasal 45

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 46

- (1) Walikota dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV

TATA CARA PENGAJUAN DAN

PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan tidak ada jawaban dari Walikota maka permohonan tersebut dikabulkan.

BAB XXV

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan keringanan atau pengurangan tersebut ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada Walikota, dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap jenis usaha dilaksanakan oleh Dinas terkait
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat meminta laporan secara periodik kepada Pimpinan Usaha.

BAB XXVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Peneanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha didahului dengan peringatan tertulis.

BAB XXX

PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Pariwisata agar keterangan atau laporan berkenaan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan usaha pariwisata;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perizinan usaha pariwisata;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Pariwisata;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan usaha pariwisata;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perizinan usaha pariwisata;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha pariwisata menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Perizinan Usaha Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1991 Tentang Usaha Rumah Makan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 22 Agustus 2005

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 25 Agustus 2005

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

NOMOR 4 SERI C NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2005

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

IZIN USAHA DAN DAFTAR ULANG PENYELENGGARAAN

USAHA PARIWISATA

NO.	JENIS USAHA	KEGIATAN USAHA	RETRIBUSI	
			IZIN USAHA	DAFTAR ULANG
1	2	3	4	5
1.	USAHA JASA PARIWISATA	1. Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-
		2. Cabang Biro Perjalanan	Rp. 750.000,-	Rp. 150.000,-
		3. Agen Perjalanan Wisata	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-
		4. Jasa Pemandu Wisata	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
		5. Jasa Impresariat	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-
		6. Jasa Konvensi	Rp. 200.000,-	Rp. 120.000,-
		7. Jasa Informasi	Rp. 200.000,-	Rp. 120.000,-
2.	USAHA SARANA PARIWISATA	1. HOTEL BINTANG		
		a. Bintang 5	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.250.000,-
		b. Bintang 4	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.750.000,-
		c. Bintang 3	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.500.000,-
		d. Bintang 2	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.250.000,-
		e. Bintang 1	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-
		2. HOTEL MELATI		
		a. Melati 3	Rp. 1.000.000,-	Rp. 900.000,-
		b. Melati 2	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-
		c. Melati 1	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-
		3. PONDOK WISATA	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
4. RESTORAN				

		a. Kencana	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
		b. Saloka	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-
		c. Gangsa	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-

NO.	JENIS USAHA	KEGIATAN USAHA	RETRIBUSI	
			IZIN USAHA	DAFTAR ULANG
1	2	3	4	5
		5. RUMAH MAKAN		
		a. Kelas A	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-
		b. Kelas B	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-
		c. Kelas C	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
		d. Kelas D	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
		e. Kelas E	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
		6. GEDUNG		
		PERTEMUAN UMUM		
		a. Kelas A	Rp. 600.000,-	Rp. 350.000,-
		b. Kelas B	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam rangka mewujudkan Visi Kota Surakarta yaitu sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan usaha-usaha yang bergerak di bidang Pariwisata dapat dikelola secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai landasan hukum Penyelenggaraan Usaha Pariwisata secara umum adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dimana terdapat beberapa kewenangan di dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang dahulu berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sekarang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Selain landasan hukum tersebut di atas, Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berdasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Di dalam landasan hukum tersebut usaha Pariwisata digolongkan menjadi:

- a. Usaha jasa Pariwisata;
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. Usaha sarana pariwisata dan
- d. Usaha lain yang terkait di bidang pariwisata.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana tersebut huruf b di atas di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, disebutkan bahwa **penggolongan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata termasuk dalam Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU).**

Menindaklanjuti ketentuan obyek dan daya tarik wisata termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, maka Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Bahwa Pengaturan usaha Diskotik, Bar, Kafe, Pub, Rumah Karaoke, Bioskop, Pusat Seni dan Pameran (Mandala Wisata), Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, digolongkan sebagai **usaha lain yang terkait dalam bidang pariwisata, dan jenis usaha lain yang terkait dalam bidang pariwisata tersebut dapat berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha pariwisata .**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan maka disusun Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan penggolongan usaha sebagai berikut:

- a. Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Usaha Sarana Pariwisata.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha di bidang Pariwisata di Kota Surakarta dapat terpantau dan berjalan tertib dan teratur dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 – 16 : cukupjelas.

Angka 17 : termasuk dalam pengertian Pondok Wisata adalah guest house bukan termasuk kos-kosan.

Angka 18 – 26 : cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : Lingkup usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata khusus Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umroh, perijinannya wajib memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 s/d 10 : cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) : salah satu persyaratan untuk menjadi Pemandu wisata minimal dapat menguasai 1 (satu) bahasa internasional.

Ayat (2) : berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah SUBOSUKAWONOSRATEN tanda pengenal pemandu wisata harus dipakai sepanjang dalam wilayah tersebut dan bagi pemandu wisata diluar SUBOSUKA-WONOSRATEN tidak diperbolehkan memandu SUBOSUKAWONOSRATEN.

Pasal 11 Ayat (3) s/d Pasal 16

Ayat (1) s/d (2) : cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud dengan Hotel Bintang 5 Plus adalah hotel berfasilitas bintang 5 yang berada dalam satu bangunan (gedung) dengan pertokoan, bioskop, perkantoran dan fasilitas-fasilitas lain di luar fasilitas hotel.

Pasal 17 s/d Pasal 36

Ayat (2) huruf f : cukup jelas

Ayat (2) huruf g : yang dimaksud mengutamakan tenaga lokal adalah

- a. Perbandingan penerimaan tenaga bagi usaha Pariwisata yang baru yaitu antara tenaga lokal (putra daerah), lingkungan dan luar daerah sebesar 40% - 40% - 20% juga dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan pengusaha.
- b. Perbandingan penggunaan antara artis lokal dan artis luar daerah dengan perbandingan 60 % - 40 %.

Ayat (2) huruf h

s/d Pasal 58 : cukup jelas.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.